



P U T U S A N

Nomor : 465 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RABITA TOURS & TRAVEL, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Makassar, Jalan Boulevard No. 3 Panakkukang Mas Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Komisaris Utama PT. RABITA TOURS & TRAVEL : Hj. MASITA ABU BAKAR, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

Hj. SUBAEDAH, bertempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 12 Lrg. 11 No.20, Makassar, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tahun 2005 yang lalu Tergugat, PT. Rabita Tours & Travel sebagai penyelenggara Program Perjalanan Haji ONH Plus telah menerima setoran pembayaran biaya Haji ONH Plus tahun 2005 dari Penggugat dengan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), di mana setoran pembayaran tersebut dilakukan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada tanggal 10 Mei 2005, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 05 Juli 2005 sebesar Rp.79.200.000,- (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 09 September 2005 sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa setoran pembayaran biaya Haji ONH plus tersebut di atas diterima langsung oleh Direktur Utama PT. Rabita Tours & Travel yaitu Bapak H. Makmur Abu Bakar dan juga oleh karyawan dari Tergugat yaitu Sdri. INDRIANI, SE ;

bahwa adapun setoran pembayaran biaya Haji ONH Plus sebesar Rp.138.000.000,- tersebut di atas adalah biaya keberangkatan/perjalanan Penggugat bersama kedua anak Penggugat yaitu SARMILLAH dan SARTINI

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor : 465 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menunaikan Ibadah Haji pada musim Haji tahun 2005 lewat perjalanan Haji ONH Plus yang diselenggarakan oleh Tergugat, di mana dalam hal ini setiap calon jama'ah Haji ONH Plus dikenakan biaya keberangkatan/perjalanan sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;

bahwa sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat bahwa Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu Sarmillah dan Sartini termasuk pula calon Jama'ah Haji lainnya yang juga menggunakan jasa perjalanan Haji ONH Plus tersebut akan diberangkatkan pada pemberangkatan awal bulan Januari 2006 yaitu sekitar tanggal 02 Januari 2006 dan untuk keperluan keberangkatan ke tanah suci Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat telah diberikan perlengkapan Haji oleh Tergugat ;

bahwa setelah tiba waktunya Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat akan masuk asrama Haji untuk pemberangkatan tanggal 02 Januari 2006, ternyata Tergugat tidak dapat memberikan visa kepada Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat karena "katanya" Tergugat tidak mendapatkan visa dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama RI. dengan berbagai macam alasan. Bahwa oleh karena tidak ada visa, maka Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat tidak jadi alias batal masuk asrama dan sudah pasti pula tidak jadi berangkat pada pemberangkatan tanggal 02 Januari 2006, dan itu berarti Tergugat sebagai penyelenggara Haji ONH Plus gagal melaksanakan kewajibannya ;

bahwa demikianlah, setelah Tergugat gagal memberangkatkan Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat untuk menunaikan Ibadah Haji pada musim Haji tahun 2005 lewat perjalanan Haji ONH Plus disebabkan karena Tergugat tidak mendapatkan visa dari Departemen Agama RI. maka Tergugat sebagai penyelenggara perjalanan Haji ONH Plus tersebut masih tetap menjanjikan Penggugat untuk diberangkatkan pada musim Haji tahun 2006, malah Tergugat memberikan 2 (dua) alternatif yaitu pertama bahwa kalau masih tetap berlanjut dengan perjalanan Haji ONH Plus yang diselenggarakan oleh Tergugat maka Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat di samping akan diberangkatkan pada musim Haji tahun 2006 lewat perjalanan Haji ONH Plus, Penggugat juga dijanjikan katanya akan diberangkatkan untuk UMROH satu kali bersama kedua orang anak Penggugat secara gratis, sedang alternatif yang kedua yaitu kalau perjalanan Haji ONH Plus tersebut dibatalkan (tidak lanjut), maka seluruh biaya perjalanan Haji ONH Plus yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp.138.000.000,- akan dikembalikan secara utuh oleh Tergugat ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor : 465 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengingat Penggugat sudah merasa kesal karena batal berangkat menunaikan ibadah Haji pada musim Haji tahun 2005 sekalipun sudah menggunakan jasa perjalanan Haji ONH Plus, di samping itu Penggugat juga sudah tidak terlalu percaya pada kebonafiditasan Tergugat sebagai penyelenggara program perjalanan Haji ONH plus, sehingga Penggugat memutuskan dan memilih alternatif yang kedua yaitu membatalkan perjalanan Haji ONH Plus yang diselenggarakan oleh Tergugat dan karena perjalanan Haji ONH plus tersebut dibatalkan (tidak lanjut) maka itu berarti seluruh biaya Haji ONH plus yang telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp.138.000.000,- harus segera dikembalikan secara utuh oleh Tergugat kepada Penggugat ;

bahwa sekalipun Penggugat telah berulang kali menghubungi dan meminta kepada Tergugat baik melalui Direktur Utama yaitu Bapak H. Makmur Abu Bakar agar supaya dana Penggugat dimaksud dapat segera dikembalikan, namun Penggugat hanya dijanji-janji saja dan disuruh bersabar tetapi kenyataannya sampai sekarang ini belum juga ada penyelesaian/pengembalian dari Tergugat ;

bahwa dari hasil pertemuan antara pihak Tergugat yang diwakili oleh Hj. Masita Abu Bakar (Hj. Masita Kamrul Kasim) selaku Komisaris Utama dan bapak H. Makmur Abu Bakar selaku Direktur Utama dengan Jama'ah Haji termasuk Penggugat yang diadakan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2006 di rumah bapak H. Makmur Abu Bakar di jalan Kertamukti No.39-B Ciputat telah disepakati bahwa Tergugat akan mengupayakan pengembalian dana Jama'ah Haji tersebut dana Penggugat secepatnya sesuai Notulen rapat tanggal 10 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Direktur Utama (H. Makmur Abu Bakar) selaku pimpinan rapat yang kemudian diperkuat dengan surat pernyataan tertanggal 11 Mei 2006 yang juga ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Rabita Tours & Travel (Tergugat) yang pada dasarnya menyatakan akan mengembalikan uang pembatalan keberangkatan Haji ONH Plus atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu sebesar Rp.138.000.000,- paling lambat bulan Juni 2006. Tetapi kenyataannya baru sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari dana Penggugat dimaksud yang sudah dikembalikan oleh Tergugat sesuai kwitansi bertanggal 17 Mei 2006, sedang sisanya lagi yaitu sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat sekalipun waktu pengembalian yang telah dijanjikan oleh Tergugat itu telah lewat waktu ;

bahwa di samping Penggugat sendiri yang berhubungan langsung

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor : 465 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sehubungan dengan pengembalian sisa dana Penggugat tersebut, Penggugat juga melalui Kuasa/Pengacaranya telah dua kali memberi surat teguran (somasi) kepada Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Juli 2006 dan pada tanggal 07 Agustus 2006 dengan harapan agar supaya Tergugat dapat melakukan upaya negosiasi dengan Penggugat berkaitan dengan pengembalian sisa dana Penggugat tersebut di atas, namun tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat dan malah ibu Hj. Masita Abu Bakar selaku Komisaris Utama Tergugat yang sempat Penggugat hubungi berdalih kalau bapak H. Makmur Abu Bakar selaku Direktur Utama PT. Rabita Tours & Travel (Tergugat) katanya telah menghilang dan tidak diketahui lagi di mana keberadaannya sekarang ;

Bahwa dengan dalih Komisaris Utama Tergugat yang sedemikian itu Penggugat mendapat gambaran kalau Tergugat telah berupaya untuk melepaskan diri dari tanggungjawabnya terhadap pengembalian sisa dana Penggugat dengan cara melemparkan permasalahan tersebut kepada Direktur Utama yang katanya telah menghilang ;

bahwa tindakan Tergugat yang sampai saat ini belum mengembalikan seluruh biaya Haji ONH plus tahun 2005 yang pernah disetor/dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat dengan berbagai macam alasan telah jelas adalah merupakan tindakan wanprestasi yang sangat merugikan Penggugat. Betapa tidak, di samping Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat batal berangkat menunaikan ibadah Haji pada musim Haji tahun 2005 sekalipun telah menggunakan jasa perjalanan Haji ONH plus, juga Penggugat jelas tidak mungkin dapat menggunakan dananya karena belum dikembalikan oleh Tergugat dan hanya janji-janji saja oleh Tergugat, oleh karena itu adalah kiranya adil serta berdasar hukum apabila Penggugat menuntut pembayaran kerugian kepada Tergugat berupa bunga ganti rugi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini pada Pengadilan Negeri Makassar hingga seluruh biaya Haji ONH plus milik Penggugat tersebut dikembalikan oleh Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar tersebut dan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor : 465 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkannya ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat sebagai penyelenggara perjalanan Haji ONH plus telah menerima setoran pembayaran biaya dari Penggugat sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk biaya perjalanan Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu Sarmillah dan Sartini sesuai kwitansi tanda terima uang masing-masing tertanggal 10 Mei 2005, 05 Juli 2005 dan 09 September 2005 ;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat sampai saat ini telah dan masih punya tunggakan atas pengembalian biaya Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Tergugat selaku penyelenggara perjalanan Haji ONH plus telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap pengembalian sisa biaya Haji ONH plus tahun 2005 milik Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum butir 4 di atas ;
6. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk segera mengembalikan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat seluruh sisa biaya Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu Sarmillah dan Sartini sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar bunga ganti rugi kepada Penggugat sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Makassar hingga seluruh sisa biaya Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua anak Penggugat tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat ;
8. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya acara yang timbul pada perkara ini ;

Atau : MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa dalam gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada perusahaan PT. Rabita Tours & Travel tanpa menyebutkan atas nama siapa (subyek) yang harus digugat dan pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini, sehingga

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor : 465 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kekaburan subyek atas pihak siapa yang paling bertanggungjawab sebagai pihak Tergugat ;

bahwa Penggugat pada prinsipnya sengaja ingin mengaburkan nama pihak (subyek) Tergugat yang sebenarnya, sehingga permasalahan hanya semata-mata menggugat dan membebaskan tanggungjawab kepada PT. Rabita Tours & Travel ;

bahwa gugatan Penggugat dalam PT. Rabita Tours & Travel tanpa menyebutkan nama subyek Tergugat (hanya nama perusahaan) adalah hal yang sangat tidak berdasar sama sekali, sebab dalam kenyataannya Penggugat dalam gugatannya secara jelas telah menjelaskan, bahwa setoran pembayaran ONH plus tersebut di atas diterima langsung oleh Direktur Utama PT. Rabita Tours & Travel Makassar yaitu Bapak H. Makmur Abu Bakar. Dengan demikian pembayaran oleh Penggugat dan penerimaan ONH plus oleh H. Makmur Abubakar dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan Tergugat, kecuali penerimaan pada tanggal 09 September 2005 sebesar Rp.8.800.000,-. Jadi jelas bahwa Penggugat seharusnya yang digugat adalah H. Makmur Abubakar dan bukan ditujukan kepada PT. Rabita Tours & Travel ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 183/Pdt.G/2006/PN.Mks. tanggal 13 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas bangunan yang terletak di Jl. Boulevard No.3 Makassar pada tanggal 21 Februari 2007 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat sebagai penyelenggara perjalanan Haji ONH plus telah menerima setoran pembayaran biaya dari Penggugat sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk biaya perjalanan Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu Sarmillah dan Sartini sesuai kwitansi tanda terima uang masing-masing tertanggal 10 Mei 2005, 5 Juli 2005 dan 9 September 2005 ;
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat sampai saat ini masih punya tunggakan atas pengembalian biaya Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
5. Menyatakan dan menetapkan Tergugat selaku penyelenggara perjalanan Haji ONH plus tahun 2005 telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor : 465 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian sisa biaya Haji ONH plus tahun 2005 milik Penggugat sebesar Rp.128.000.000,- tersebut di atas ;

6. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat seluruh sisa biaya Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu Sarmillah dan Sartini sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar bunga ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1,5 % (satu setengah persen) setiap bulan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Makassar hingga seluruh sisa biaya Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anaknya tersebut dikembalikan oleh Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusannya Nomor : 207/PDT/2007/ PT.MKS. tanggal 27 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding -semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Maret 2007, No. 183/Pdt.G/2006/PN.Mks. yang dimohonkan banding dengan perbaikan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, sehingga lengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas bangunan yang terletak di Jalan Boulevard No.3, Makassar pada tanggal 21 Pebruari 2007 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat sebagai penyelenggara perjalanan Haji ONH plus telah menerima setoran pembayaran biaya dari Penggugat sebesar Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk biaya perjalanan Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu Sarmillah dan Sartini sesuai kwitansi tanda terima uang masing-masing tertanggal 10 Mei

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor : 465 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, 5 Juli 2005 dan 9 September 2005 ;

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Tergugat sampai saat ini masih punya tunggakan atas pengembalian biaya Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
5. Menyatakan dan menetapkan Tergugat selaku penyelenggara perjalanan Haji ONH plus tahun 2005 telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap pengembalian sisa biaya Haji ONH plus tahun 2005 milik Penggugat sebesar Rp.128.000.000,- tersebut di atas ;
6. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat seluruh sisa biaya Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anak Penggugat yaitu Sarmillah dan Sartini sebesar Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar bunga ganti rugi kepada Penggugat sebesar 1,5 % (satu setengah persen) setiap bulan terhitung sejak didaftarkanya gugatan ini pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga seluruh sisa biaya Haji ONH plus tahun 2005 atas nama Penggugat bersama kedua orang anaknya tersebut dikembalikan oleh Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.649.000,- (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 November 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi Nomor : 183/Srt.Pdt.G/2006/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2007 ;

bahwa tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Desember 2007, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 183/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 23 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor : 465 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti keliru dan salah menerapkan hukum, kurang mempertimbangkan pada sisi lain yaitu bahwa uang pembayaran itu telah diterima oleh Direktur Utama Makmur Abubakar, namun jika dipertimbangkan pada sisi pembukuan PT. Rabita Tours & Travel yang sama sekali tidak tercatat sebagai penerimaan uang berarti uang itu tidak disetorkan pada rekening PT. Rabita Tours & Travel, maka konsekwensi hukumnya adalah pertanggungjawaban hukum dibebankan pada Makmur Abubakar pribadi yang telah membawa kabur uang ONH Plus, dan bukan hanya itu termasuk aset-aset lain milik Komisaris Utama (Hj. Masita Abubakar) yang telah dijaminkan di Bank tanpa sepengetahuan Hj. Masita Abubakar. Atas dasar tindakan itu, maka Komisaris Utama telah melaporkan perbuatan Makmur Abubakar pada Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Namun demikian pihak PT. Rabita Tours & Travel tetap akan bertanggung jawab untuk mengembalikan secara utuh uang sebesar Rp.128.000.000,- ;
2. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusannya halaman 16 merupakan kekeliruan penerapan hukum, tidak sejalan dengan ketentuan bahwa Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang esensinya bahwa Hakim wajib menselaraskan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa musibah yang beruntun yang dialami oleh Komisaris Utama mengakibatkan belum terealisasinya pengembalian pembayaran ONH Plus, namun Judex Facti mengabulkan petitum Penggugat pembayaran ganti rugi bunga kepada Penggugat sebesar 1 ½ % setiap bulan. Pertimbangan hukum ini tentu semakin memberatkan pihak Pemohon Kasasi/Tergugat ;
3. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mengabulkan permohonan sita jaminan (CB) terhadap barang milik PT. Rabita Tours Travel (Tergugat), hanya mempertimbangkan keadilannya pihak Termohon Kasasi/Penggugat tanpa mempertimbangkan keadilan pada Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 3 :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor : 465 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Tergugat terbukti telah ingkar janji kepada Penggugat. Sekalipun musibah terhadap pribadi Komisaris, tidak mengurangi risiko yang harus dipikul PT. Rabita Tours & Travel. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. RABITA TOURS & TRAVEL tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. RABITA TOURS & TRAVEL tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 10 Juni 2008** oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH.
ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

K e t u a,

ttd/. Atja Sondjaja, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.493.000,-</u> +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH,MH.
NIP. 040030169